



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA/SEKRETARIS
JURUSAN/BAGIAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN KEPALA
LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO/KEBUN PERCOBAAN
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
6. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua/Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA/ SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN, KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO/ KEBUN PERCOBAAN DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Syiah Kuala.
2. Fakultas adalah Fakultas dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
3. Dosen adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional aktif dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 2

Pengisian jabatan Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pada Fakultas tersebut.

Pasal 3

- (1) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terjadi karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNSYIAH.
- (2) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara atau kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UNSYIAH.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 4

Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan pada Fakultas adalah Dosen PNS yang diberi tugas tambahan.

Pasal 5

- (1) Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dosen PNS;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara atau kurungan; dan
 - i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah Magister, kecuali untuk Koordinator Program Studi Magister dan Koordinator Program Doktor yang berpendidikan Doktor;
 - b. menduduki jabatan paling rendah Lektor; dan
 - c. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Dekan mengusulkan 1 (satu) nama calon untuk setiap jabatan Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan.

- (2) Pengusulan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor dengan melengkapi bahan sebagai berikut:
 - a. Curriculum Vitae/Daftar Riwayat Pekerjaan calon yang diusulkan;
 - b. fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terakhir calon yang diusulkan;
 - c. surat keputusan pangkat terakhir calon yang diusulkan;
 - d. surat keputusan jabatan fungsional terakhir calon yang diusulkan;
 - e. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan dicalonkan untuk Jabatan tersebut; dan
 - f. surat Keputusan pengangkatan Pejabat lama.

Pasal 8

- (1) Rektor berwenang melakukan penelusuran rekam jejak calon Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan, yang dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal dan Komisi Etika.
- (2) Rektor berwenang menolak calon Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan yang memiliki rekam jejak tidak baik dan meminta kepada dekan untuk mengusulkan calon yang lain.

BAB III PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan, diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir;
- (2) Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara dan/atau kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan, sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan, Rektor mengangkat Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan sebagai Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan untuk meneruskan masa jabatan Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan yang sebelumnya.
- (2) Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun Percobaan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua/Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua/Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 2 Juni 2017

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP 196208081988031003